

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 05/ Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	139-09-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email

NIK : [sesuai KTP]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia) untuk Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Dalam uraian dalil pemohon, pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi

pemohonon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. hal demikian mengakibatkan ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon. berdasarkan hal tersebut maka petitum pemohon dalam petitum angka 4 yang memohon "*menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon*", adalah petitum yang tidak jelas, karena tidak menyebut angka perolehan suara milik pemohon.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga terlihat dalam petitum 3 yang berbunyi "*memerintahkan termohon untuk menghitung ulang data CI Plano hologram yang berada dalam kotak bersegel yang berada di Termohon*". Petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas, tidak spesifik menyebut secara rinci data CI plano hologram yang mana yang harus dihitung ulang.
- 3) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*oscuur libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*NO (Niet Onvankelijkverklaard)*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD KABUPATEN JEMBER, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon [Partai Persatuan

Indonesia/PERINDO], hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS		PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Sumpensari			
	a.	Desa/Kelurahan Tegalgede		
		1) TPS 12	11..	11...
		2) TPS 4	23	23
		3) TPS 21	8	8.
		4) TPS 9	33	33
	b.	Desa/Kelurahan Sumpensari
		1) TPS 60	78	78
	c.	Desa/Kelurahan Kebonsari
		1) TPS 14	0	2
		2) TPS 15	73	73
		3) TPS 16	59	59
		4) TPS 49	21	21
		5) TPS 49	8	8
	d.	Desa/Kelurahan Karangrejo	
		1) TPS 1	162.	162.
		2) TPS 1	26	26
	...			

Data table berdasarkan form C1 dan DAA1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar di Kab. Jember hanyalah asumsi Pemohon semata.
2. Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi pemohonon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. hal demikian mengakibatkan ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon
3. Dalil Pemohon dalam permohonan mengenai adanya kesalahan penulisan Perolehan Suara dari form C1 ke DAA1 Kab. Jember tidak berdasar hukum. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah menurut KPU/Termohon adalah berdasarkan DAA1.
4. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi yang diajukan Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN INDONESIA/PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JEMBER

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS		PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Sumbersari			
	a.	Desa/Kelurahan Tegalgede		
		1) TPS 12	11..	11...
		2) TPS 4	23	23
		3) TPS 21	8	8.
		4) TPS 9	33	33
	b.	Desa/Kelurahan Sumbersari
		1) TPS 60	78	78
	c.	Desa/Kelurahan Kebonsari
		1) TPS 14	0	2
		2) TPS 15	73	73

NO.	KEC/DESA/KEL/TPS		PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	TERMOHON
	3)	TPS 16	59	59
	4)	TPS 49	21	21
	5)	TPS 49	8	8
	d.	Desa/Kelurahan Karangrejo	
	1)	TPS 1	162.	162.
	2)	TPS 1	26	26
...				

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.

Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.